

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS UDAYANA

alamat : Kampus Bukit Jimbaran

Telepon: (0361) 701812, 701954, 701797 Fax. (0361) 701907

Laman : www.unud.ac.id

Nomor : 40168/UN14.1.D.2/KU/2017
Lampiran : -
Prihal : Penegasan kembali ketentuan
dan persyaratan pengajuan
SPP Belanja Kontraktual


11 Agustus 2017

→ Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Udayana Bukit Jimbaran

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dan pencairan dana khususnya terhadap belanja BLU lainnya (Akun 525119) sumber dana PNBPU BLU yang pencairannya dengan cara kontraktual, dengan ini kami tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa sebagaimana tercantum pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran PNBPU Pada BLU Universitas Udayana Tahun 2017, untuk akun 525119 yang pertanggungjawabannya boleh menggunakan kontraktual adalah kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. kegiatan penelitian
 - b. kegiatan pengabdian
 - c. kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa
2. bahwa sehubungan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana penelitian dimaksud, terdapat persyaratan dokumen tambahan dari sebelumnya dimana pada pengajuan Tahap I dokumen tambahannya berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 100% sedangkan pada Tahap II dokumen tambahannya berupa Laporan Penggunaan Dana dimana bukti-bukti pertanggung jawaban disimpan oleh unit kerja atau oleh peneliti;
3. bahwa persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas sudah kami unggah pada aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SIKU) untuk dapat dipedomani ;
4. bahwa untuk maksud tersebut kami mohonkan agar dapat dilengkapi sesuai persyaratan untuk dapat diverifikasi dan divalidasi sebagaimana mestinya .

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih



Kepala, Biro Perencanaan
dan Keuangan,

I WAYAN ANTARA.
NIP. 196012311980031013

Tembusan :

1. Wakil Rektor II ;
2. Arsip